



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Tator, 14 Januari 1967, Agama Islam, NIK 64030XXX670001, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang Gang Mulia Dalam Blok A No. 21, RT. 17, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, No HP: 081342665487, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dr.nurminbasomadanda@gmail.com, sebagai

Pemohon I;

PEMOHON II, tempat lahir: Tator, 3 Juni 1991, Agama Islam, NIK 640XXX6910001, Pendidikan S2, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang Gang Mulia Dalam Blok A No. 21, RT. 17, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, No HP: 085298827282, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: dr.nurminbasomadanda@gmail.com, sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **para Pemohon;**

Melawan,

TERMOHON, tempat lahir: Ujung Pandang, 19 Juli 1994, Agama Islam, NIK 6403XXXX40002, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Bung Permai AD/9, RT. 1, RW. 7, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, No HP: 081231621994, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zulyudisiawanm@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 03 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS bin Kalu telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/1/V/1990/1991 tanggal 9 Mei 1990;
2. Bahwa dari pernikahan PEWARIS bin Kalu dan PEMOHON I dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 2.1. PEMOHON II tempat lahir lahir Tator, 3 Juni 1991;
 - 2.2. TERMOHON tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Juli 1994;
3. Bahwa PEWARIS bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-04072024-0006;
4. Bahwa orang tua Almarhum PEWARIS bin Kalu yang bernama Kalu dan Siti Genna terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS bin Kalu hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum PEWARIS bin Kalu tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

7. Bahwa Almarhum PEWARIS bin Kalu belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

8. Bahwa semasa hidup Almarhum PEWARIS bin Kalu memiliki memiliki buku tabungan dan tujuan para Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk;

- Pengambilan Tabungan Bank Mandiri atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 148-00-0412784-4;
- Pengambilan Tabungan Bank BNI atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 0088568823;
- Pengambilan Tabungan Bank BRI atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 0213-01-000845-50-4;
- Pengambilan Tabungan Bank KALTIMTARA atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 0062010475;
- Pengambilan Tabungan Bank Danamon atas nama PEWARIS dengan nomor rekening: 000016461717;

serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. PEMOHON I (Istri);
 - 2.2. PEMOHON II (Anak Kandung);

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



2.3. TERMOHON (Anak Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS bin Kalu;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*) sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya didasarkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055401670001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 07 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403050306910001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051907940002 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403050503540001 atas PEWARIS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 07 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1/1/V/1990/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Mei 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050407240004 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371140611170010 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052304190010 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-04072024-0006 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 819 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Juni 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1941/UM/CS/1994 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 34/Kel.Lrp/VIII/2024 atas nama Genna yang dikeluarkan oleh Lurah Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tanggal 10 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 35/Kel.Lrp/VIII/2024 atas nama Kalu yang dikeluarkan oleh Lurah Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tanggal 10 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum PEWARIS yang dibuat oleh PEMOHON I tanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani Lurah Gunung Panjang sera Camat Tanjung Redeb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening: 000016461717 atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

16. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Kaltimara dengan Nomor Rekening : 0062010475 atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

17. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening : 0213-01-000845-50-4 atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening : 0088568823 atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

19. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 148-00-0412784-4 atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir : Pare-Pare, 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Murjani II, Gang Lestari No. 59, RT 12, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah mempunyai seorang suami yang bernama PEWARIS dan belum pernah bercerai hingga PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya menikah satu kali yakni dengan seorang perempuan yakni PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS memiliki 2 orang anak yakni PEMOHON II (Pemohon II) dan TERMOHON;
- Bahwa saat ini TERMOHON berada di Kota Makassar karena sedang menempuh pendidikan S-2;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024 karena sakit di Berau dan tidak ada indikasi meninggalnya PEWARIS dikarenakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal;
- Bahwa saat meninggal PEWARIS beragama Islam dan PEMOHON I (Pemohon I) serta anak-anaknya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan TERMOHON semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak ada wasiat atau hutang yang belum ditunaikan;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya PEMOHON I (Pemohon I) hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk melengkapi pengurusan harta peninggalan Almarhum PEMOHON I (Pemohon I) berupa Tabungan di beberapa Bank.

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir: Larompong, 9 September 1975, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Cemara, RT 09, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah mempunyai seorang suami yang bernama PEWARIS dan belum pernah bercerai hingga PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya menikah satu kali yakni dengan seorang perempuan yakni PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS memiliki 2 orang anak yakni PEMOHON II (Pemohon II) dan TERMOHON;
- Bahwa saat ini TERMOHON berada di Kota Makassar karena sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024 karena sakit di Berau dan tidak ada indikasi meninggalnya PEWARIS dikarenakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal PEWARIS beragama Islam dan PEMOHON I (Pemohon I) serta anak-anaknya yang Bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan TERMOHON semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak ada wasiat atau hutang yang belum ditunaikan;
- Bahwa sejak meninggalnya PEMOHON I (Pemohon I) hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk melengkapi pengurusan harta peninggalan Almarhum PEMOHON I (Pemohon I) berupa Tabungan di beberapa Bank.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon tidak hadir dan menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan pada alasan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta bukti P.1 sampai dengan P.19 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalihkan sebagai istri dan anak-anak kandung kandung dari Almarhum PEWARIS bin Kalu, sedangkan PEWARIS bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024, dan Para Pemohon hendak mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS bin Kalu untuk mengurus pengambilan beberapa tabungan atas nama PEWARIS, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan merupakan penduduk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II yang bernama PEMOHON II dan merupakan penduduk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P. 8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon yang bernama TERMOHON dan merupakan penduduk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga terbukti bahwa PEMOHON I (Pemohon I) dan PEWARIS merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Mei 1990 yang

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA Kecamatan Salupatti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II merupakan anak kandung dari PEWARIS dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa TERMOHON merupakan anak kandung dari PEWARIS dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Genna merupakan surat biasa bukan akta, cocok dengan aslinya, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, sehingga dengan bukti tersebut memberikan informasi awal bahwa seseorang yang bernama Genna telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kalu merupakan surat biasa bukan akta, cocok dengan aslinya, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga dengan bukti tersebut memberikan informasi awal bahwa seseorang yang bernama Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Silsilah Keturunan PEWARIS, merupakan surat biasa bukan akta, cocok dengan aslinya, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga dengan bukti tersebut memberikan informasi awal mengenai silsilah keluarga PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki tabungan di Bank Danamon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki tabungan di Bank BPD Kaltimtera Cab. Tanjung Redeb;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki tabungan di Bank BRI Britama KC Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) KC Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki tabungan di Bank Mandiri KC Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni

PEMOHON II Bin PEWARIS dan **TERMOHON Bin PEWARIS**;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS hanya menikah dengan **PEMOHON I** (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 di Berau karena sakit;
- Bahwa orang tua Almarhum PEWARIS yang bernama Genna dan Kalu telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa Almarhum PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Nurmin Baso (Pemohon I) dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Almarhum PEWARIS semasa hidupnya tidak ada wasiat atau hutang yang belum ditunaikan;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhuma selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan pengambilan tabungan atas Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai Pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Almarhum PEWARIS;

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 di Berau karena sakit;
3. Bahwa orang tua Almarhum PEWARIS yang bernama Kalu dan Siti Genna telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum PEWARIS;
4. Bahwa Almarhum PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Nurmin Baso (Pemohon) dan tidak pernah bercerai sebelumnya serta tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa Almarhum PEWARIS dan Nurmin Baso (Pemohon) memiliki 2 orang anak kandung yakni **PEMOHON II bin PEWARIS** dan **TERMOHON bin PEWARIS** (Anak Kandung);
6. Bahwa Almarhum PEWARIS semasa hidupnya tidak ada wasiat atau hutang yang belum ditunaikan;
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum PEWARIS selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan Tabungan atas nama PEWARIS di beberapa Bank;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon dan Termohon adalah sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang pewaris;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.9 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 171 huruf (b) Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan **Nurmin Baso Madan Binti K. Sirandan** (Istri), **PEMOHON II** (Anak Kandung) dan **TERMOHON** (Anak Kandung) sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS Bin Kalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya :

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *l'annah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223 :

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya :

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus pengurusan harta peninggalan Almarhum PEWARIS Bin Kalu berupa tabungan sebagaimana bukti P.15 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dan Termohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS Bin Kalu, maka para Pemohon dan Termohon berhak mengurus harta peninggalan Almarhum PEWARIS Bin Kalu berupa Tabungan di beberapa Bank sebagaimana bukti P.15 sampai dengan P.18;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syari' yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 3.1. **PEMOHON I** (Istri);
 - 3.2. **PEMOHON II** (Anak Kandung);

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. TERMOHON (Anak Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Mejelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. Biaya :	Rp.		30.000,00
PNBP			

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan			
5. Biaya :	Rp.	10.000,00	
Redaksi			
6. Biaya :	Rp.	<u>10.000,00</u>	
Meterai			
Jumlah :	Rp.	215.000,00	
		(dua ratus lima belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)